

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PENYEBARAN
NARKOTIKA JENIS EKSTASI TERKAIT PASAL 127 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA
(STUDI KASUS DI POLDA SUMSEL)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

**SAYYID ARFEHAQ
502018434**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI
PENYEBARAN NARKOTIKA JENIS EKSTASI
TERKAIT PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLDA
SUMSEL)



Nama : SAYYID ARFERHAQ
NIM : 502018434
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,


1. Drs. Edy Kastro, M.Hum ()

2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH. ()

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum. ()

Anggota : H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. ()

Koesrin Nawawie A., S.H., M.H. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sayyid Arferhaq
NIM : 502018434
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul: **Upaya Kepolisian Dalam Menangani Kasus Penyebaran Narkotika Jenis Ekstasi Terkait Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika (Studi Kasus Di Polda Sumsel).**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2022

Yang menyatakan,



Sayyid Arferhaq

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki”

(QS. Al-Jumuah : 11)

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- a) Ayah dan Ibu**
- b) Teman-Teman**
- c) Almamater**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS PENYEBARAN NARKOTIKA JENIS EKSTASI TERKAIT PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLDA SUMSEL).

Oleh

SAYYID ARFERHAQ

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau sering di singkat dengan Polri adalah salah satu alat pemerintahan Negara di bidang pemeriliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Narkoba atau narkotika memiliki banyak jenis salah satunya yaitu jenis ekstasi, Ekstasi adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya (membuat bersemangat). Narkoba ini berisiko tinggi apabila disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan bagi pemakainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pihak kepolisian dalam menangani kasus penyebaran narkotika jenis ekstasi di Kota Palembang dan untuk mengetahui akibat hukum yang diberikan kepada pengedar Narkotika jenis esktasi menurut Undang-undang tentang Narkotika.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan questioner. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut : Upaya kepolisian Kota Palembang dalam menangani peredaran narkoba jenis ekstasi ialah berupaya dalam mencegah dan menangani kasus penyebaran narkoba jenia ekstasi dimulai dengan mengedukasi, sosialisasi dan memberikan penyuluhan hukum kepada anak-anak dimulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, mahasiswa serta. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya bahaya dalam penyalahgunaan narkoba, dan agar tidak terjadinya penyebaran narkoba di dalam kehidupan masyarakat. Narkotika terbagi menjadi tiga golongan yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III. Akibat hukum kepada pengedar narkoba diatur di dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Kata kunci: *Kepolisian, Narkotika, Ekstasi*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis ucapkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tak lupa penulis lantunkan sholawat serda salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS PENYEBARAN NARKOTIKA JENIS EKSTASI TERKAIT PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA”**.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan baik tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan dan doa dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson SH., Sp.N, MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum, selaku Pembimbing I dan, Bapak Ridwan Hayatuddin, SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua Orang Tua saya, Ayah (M.Sudrajat) dan Ibu (Heni Suhaeni) yang telah mendidik dan mendoakan saya.
9. Teman-teman seperjuangan saya di kampus.
10. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis menerima dengan lapang dada atas segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Palembang, Februari, 2022

Sayyid Arferhaq

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 4 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Kerangka Konseptual | 5 |
| E. Metode Penelitian..... | 6 |
| 1. Sifat/Materi Penulisan..... | 6 |
| 2. Sumber Data..... | 7 |
| 3. Alat Pengumpulan Data | 7 |
| 4. Analisis Data | 8 |
| F. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Upaya | 10 |
| B. Kepolisian..... | 12 |
| C. Narkotika..... | 24 |
| D. Ekstasi | 27 |

| | |
|---|----|
| BAB III UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PENYEBARAN NARKOTIKA JENIS EKSTASI TERKAIT PASAL 127 AYAT (1) UNDANG- UNDANG TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLDA SUMSEL) | 29 |
| A. Upaya Pihak Kepolisian Dalam Menangani Kasus Penyebaran Narkotika Jenis Ekstasi Di Sumatera Selatan | 29 |
| B. Kendala Yang Di Hadapi Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Menangani Penyebaran Narkotika | 32 |
| BAB IV PENUTUP | 35 |
| A. Kesimpulan..... | 35 |
| B. Saran..... | 35 |
| DAFTAR PUSTAKA | 36 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum. Hukum adalah seperangkat norma, aturan atau kaidah-kaidah hukum yang berisi perintah dan larangan yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat agar mencapai kehidupan yang tentram dan damai.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia atau sering di singkat dengan Polri adalah salah satu alat pemerintahan Negara di bidang pemerilahaaran, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Sesuai dengan prinsip Negara hukum, maka setiap tindakan harus berdasarkan atas hukum”.¹

Dalam suatu kepolisian pun banyak menangani kasus-kasus, salah satunya kasus narkoba. Dewasa ini banyak ditemukan kasus-kasus Narkoba, menghinggapi para generasi muda, mulai dari tingkat artis, penegak hukum, hingga masyarakat umum. Padahal narkoba sangat berbahaya bagi generasi penerus. Bahaya narkoba tersebut karena berhubungan dengan efek ketagihan atau kecanduaan, yang dalam istilah kedokteran disebut *Addiction Effect*.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan pengertian Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman

¹ Djoko Prakoso, 1987, *Polri sebagai penyidik dalam penegakkan hukum*, Jakarta: PT Bina Aksara, hlm 154.

atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

“Narkoba atau adalah obat legal yang biasa digunakan dalam dunia kedokteran, namun narkoba banyak disalahgunakan, bahkan kalangan muda tidak sedikit yang menggunakan narkoba. Banyak dari mereka yang menggunakan narkoba dengan alasan untuk kesenangan batin, namun sayangnya tidak banyak yang mengetahui bahaya narkoba. Narkotika bekerja dengan mengikat reseptor di otak dan memblokir rasa sakit. Sehingga, obat ini bekerja dengan baik untuk menghilangkan rasa sakit dalam jangka pendek. Namun, narkotika ini dapat memberikan efek ketagihan. Kecanduan narkoba ditunjukkan oleh penderita yang tidak dapat mengontrol penggunaan narkoba secara terus menerus. Kecanduan narkoba dapat menimbulkan keinginan kuat untuk senantiasa menggunakan obat”.²

Narkoba atau narkotika memiliki banyak jenis salah satunya yaitu jenis ekstasi, Ekstasi adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya (membuat bersemangat). Narkoba ini berisiko tinggi apabila disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan bagi pemakainya.

Ekstasi dapat meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan, dan gairah seksual. Namun, ketika efek tersebut berakhir, ekstasi dapat memberikan efek samping seperti kebingungan, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur, sehingga membuat penggunaannya membutuhkan dosis tambahan.

“Ekstasi juga bisa menyebabkan denyut jantung dan tekanan darah meningkat, otot menegang, mual, penglihatan kabur, pusing, berkeringat atau kedinginan”.³

² Jurnal Amaliyah Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Narkoba, Bahaya Narkoba, dan cara mengatasi, Mei 2017.

³<https://www.alodokter.com/jenis-jenis-narkoba-yang-penting-untuk-diketahui>. diakses pada tanggal 5 November 2021.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan mode operandi yang tinggi, teknologi yang tinggi dan jaringan yang luas. Indonesia yang pada mulanya menjadi Negara transit perdagangan Narkotika dan sudah dijadikan jaringan Narkotika Internasional.

Penyebaran narkoba sampai saat ini hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa didaerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan remaja. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu merajalela.

“Upaya pemberantasan narkoba sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindari narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak- anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus narkoba. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba pada anak-anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi Narkoba”.⁴

Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, setiap penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Realisasi dari penanggulangan tindak pidana narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan juga kerjasama dari pihak lain antaranya peran dari masyarakat yang berupa informasi mengenai tindak pidana

⁴Jurnal Amaliyah Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Narkoba, Bahaya Narkoba, dan cara mengatasi, Mei 2017.

penyalahgunaan narkoba kepada penyidik polri.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam yang akan dituangkan dalam penelitian skripsi yang berjudul: **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PENYEBARAN NARKOTIKA JENIS EKSTASI TERKAIT PASAL 127 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLDA SUMSEL)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mendapatkan pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah Upaya Pihak Kepolisian dalam menangani kasus penyebaran Narkoba jenis ekstasi di Sumatera Selatan?
2. Apakah Kendala yang dihadapi pihak kepolisian daerah Sumatera Selatan dalam menangani penyebaran Narkoba?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada upaya pihak kepolisian dalam menangani penyebaran narkoba jenis ekstasi terkait Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Tentang Narkoba dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui Upaya Kepolisian dalam menangani Kasus Penyebaran Narkoba jenis ekstasi di Kota Palembang.

- 2) Untuk mengetahui Kendala yang di hadapi pihak kepolisian daerah Sumatera Selatan dalam menangani penyebaran narkoba,

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang teliti. Definisi konseptual menjadi pedoman penulis untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian:

1. Upaya merupakan pendekatan untuk mencapai suatu tujuan dengan suatu usaha, akal atau ikhtiar.⁵
2. Kepolisian merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁶
3. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁷
4. Narkotika jenis ekstasi merupakan zat psiko disleptik psikoaktif sejenis zat yang mengubah aktivitas otak dan menyebabkan perubahan persepsi

⁵ Muhammad Ngajenan, 1990 , *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, Dahara Prize, Semarang, hlm. 177.

⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia, <https://kompaspedia.kompas.id>, diakses pada 1 Juli 2021.

⁷ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2012, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, Direktorat Diseminasi, Jakarta, hlm. 11.

dan suasana hati, bersama dengan mescaline dan obat lain yang termasuk dalam kelompok fenilal kilamina.⁸

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan unsur mutlak ada dalam suatu penelitian, demikianlah pula hubungan dengan penulisan skripsi ini. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sifat/Materi Penulisan

Sifat/Materi penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah empiris. dimana dalam penulisan ini penulis melakukan objek penelitian langsung, Penelitian empiris adalah merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, penelitian yang mengacu pada kenyataan hukum dalam pelaksanaan upaya pihak kepolisian menangani penyebaran narkotika jenis ekstasi terkait pasal 127 ayat (1) Undang-undang narkotika (studi kasus di polda sumsel).

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, kamus,

⁸ Ekstasi “Efek Jangka Pendek dan Jangka Panjang, www.kalbar.bnn.go.id diakses pada 6 Januari 2021.

artikel, dan buku-buku lainnya. Data primer yaitu data berupa hasil wawancara.

a. Data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustakan, antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasilnya dari kalangan hukum dan seterusnya.

b. Data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan Kepolisian Kota Palembang.

3. Alat Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber penelitian, baik dari sumber data sekunder maupun dari sumber data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut. Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan

mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari wawancara dan sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dari konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara lebih mendalam pada bab ini akan membahas mengenai :

Upaya Penegahan, Kepolisian, Narkotika, Ekstasi.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai kajian hukum terhadap upaya kepolisian yang di lakukan oleh pihak Kepolisian Sumatera Selatan dalam menangani penyebaran narkotika jenis ekstasi terkait pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika dan Apakah kendala yang dihadapi pihak kepolisian daerah Sumatera Selatan dalam menangani penyebaran Narkotika jenis esktasi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2012, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, Direktorat Diseminasi, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1987, *Polri sebagai penyidik dalam penegakkan hukum*, Bina Aksara, Jakarta.

Muhammad Ngajenan, 1990, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, Dahara Prize, Semarang.

M.Gaussyah,, 2014, *Peranan Dan Kedudukan Polri*, Kemitraan Partnership, Jakarta.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,

Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta.

Mudji Waluyo, 2001, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*, Jakarta: Dit Bimmas Polri, hlm 3.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Jurnal

Jurnal Amaliyah Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Narkoba, *Bahaya Narkoba, dan cara mengatasi*, Mei 2017

D. Internet

E. Wawancara